

Implementation of Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in the East Java Regional Police Jurisdiction

Zhellmadda Quanes Redjshi^{1*}, Jonaedi Efendi²

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara^{1,2}

¹zhellmaddaqr@gmail.com, ²jonaediefendi@ubhara.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for child victims of sexual violence within the jurisdiction of the East Java Regional Police, focusing on the Women and Children Service Unit of the Sub-Directorate for Adolescents, Children, and Women. It employs empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with two investigators as key informants and direct observation of victim-handling procedures. Secondary data were collected from legislation and scholarly literature. The data were analysed qualitatively by comparing normative child-protection standards with investigative and service practices. The findings demonstrate that the East Java Regional Police have implemented complaint registration, needs assessment, legal assistance, healthcare services, social rehabilitation, and coordination with regional service institutions. Nevertheless, implementation has not been fully effective. The principal barriers include the limited number of investigators with expertise in child psychology and forensic interviewing, difficulties in obtaining consistent accounts from child victims, limited witness testimony, medical or psychological examinations that do not always produce clinical findings, and inadequate temporary protection facilities. The study concludes that procedural compliance with legislation does not necessarily ensure substantive protection. Effective protection requires improved investigator competence, standardised child-friendly interviewing, stronger interinstitutional coordination, and sustained recovery services. These measures are necessary to protect the child's dignity while preserving the accuracy and evidentiary value of the investigative process.

Keywords: *Child Victims, Child-Friendly Interviewing, East Java Regional Police, Legal Protection, Sexual Violence*

Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Polda Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan fokus pada Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua penyidik sebagai informan kunci dan observasi terhadap mekanisme penanganan korban, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan standar normatif perlindungan anak dengan praktik pelayanan dan penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Jawa Timur telah menerapkan mekanisme pengaduan, asesmen kebutuhan, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan lembaga layanan daerah. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama meliputi keterbatasan penyidik yang memiliki kompetensi psikologi anak dan teknik wawancara forensik, kesulitan memperoleh keterangan korban yang konsisten, minimnya saksi, hasil pemeriksaan medis atau psikologis yang tidak selalu menunjukkan temuan klinis, serta keterbatasan fasilitas perlindungan sementara. Penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian prosedur dengan peraturan belum cukup untuk menjamin perlindungan substantif. Efektivitas perlindungan memerlukan peningkatan kompetensi penyidik, standardisasi pemeriksaan ramah anak, penguatan koordinasi antarlembaga, dan ketersediaan layanan pemulihan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Korban, Kekerasan Seksual, Pemeriksaan Ramah Anak, Perlindungan Hukum, Polda Jawa Timur

Pendahuluan

Anak memiliki hak konstitusional untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban tersebut tidak berhenti pada pembentukan larangan pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup penyediaan pelayanan yang menjamin keselamatan, martabat, pemulihan, dan akses anak terhadap keadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan anak korban kekerasan seksual sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kerangka tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menyediakan rasa aman serta pelayanan yang dibutuhkan oleh anak yang memerlukan perlindungan khusus.¹

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual mengalami perkembangan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut mengubah orientasi penanganan dari pendekatan yang terutama berpusat pada

penghukuman pelaku menuju pendekatan yang juga menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penguatan lebih lanjut diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 yang mengharuskan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan secara cepat, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh anak.²

Dalam penelitian ini, istilah kekerasan seksual terhadap anak digunakan sebagai konsep operasional yang mencakup perbuatan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan pidana terkait. Konsep tersebut meliputi, antara lain, persetubuhan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan bentuk perbuatan seksual lain yang menjadikan anak sebagai korban. Penggunaan istilah ini lebih tepat daripada istilah pelecehan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2)” (1945); Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014); Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak” (2021).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

(2022); Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak” (2024); Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2025).

seksual karena data yang ditangani oleh Polda Jawa Timur tidak hanya berkaitan dengan perbuatan verbal atau nonpenetratif, tetapi juga mencakup persetubuhan dan pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki persoalan pembuktian dan penanganan yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Perbuatan sering berlangsung tanpa kehadiran saksi lain, dilakukan oleh orang yang dikenal korban, dan tidak selalu meninggalkan bukti fisik atau biologis. Dalam keadaan demikian, keterangan anak mempunyai kedudukan penting dalam menentukan arah penyelidikan dan penyidikan. Fernandes et al. menjelaskan bahwa wawancara forensik terhadap anak berperan menentukan dalam perkara kekerasan seksual karena tidak semua kasus menghasilkan bukti fisik, sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh prosedur, bentuk pertanyaan, dan kompetensi pewawancara.³

Pentingnya keterangan anak tidak berarti bahwa korban dapat segera menceritakan peristiwa secara lengkap dan konsisten. Proses pengungkapan kekerasan seksual dipengaruhi oleh usia, kemampuan kognitif, hubungan dengan pelaku, dukungan keluarga, rasa takut, rasa malu, tekanan, dan kondisi sosial budaya. Tinjauan sistematis Abdul Latiff et al. menemukan bahwa pengungkapan kekerasan

seksual terhadap anak terbentuk melalui hubungan faktor individual, interpersonal, kontekstual, dan sosial budaya. Dukungan dari pengasuh yang tidak terlibat sebagai pelaku dapat mempermudah pengungkapan, sedangkan kekerasan dalam keluarga, kedekatan dengan pelaku, disabilitas intelektual, dan ketakutan terhadap akibat pelaporan dapat menghambatnya.⁴

Karakteristik tersebut menuntut penyidik untuk tidak menilai perubahan atau keterbatasan keterangan anak secara sederhana sebagai tanda ketidakjujuran. Pemeriksaan harus mempertimbangkan tahap perkembangan, pengalaman traumatis, kemampuan bahasa, dan kemungkinan adanya intimidasi. Penyidik juga perlu membangun hubungan yang aman dengan korban tanpa mengarahkan jawaban. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan pertanyaan sugestif, berulang secara tidak terkontrol, atau tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak, proses tersebut dapat mengurangi akurasi keterangan sekaligus menimbulkan viktimisasi sekunder.

Korkman et al. merekomendasikan agar pemeriksaan forensik terhadap anak

³ Delfina Fernandes et al., "Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A Scoping Review," *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 2 (April 5, 2024): 1382–96, <https://doi.org/10.1177/15248380231177317>.

⁴ Mahirah Abdul Latiff et al., "A Systematic Review of Factors Associated with Disclosure of Child Sexual Abuse," *Child Abuse & Neglect* 147 (January 2024): 106564, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106564>.

dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi khusus, menggunakan protokol berbasis bukti, membangun hubungan awal dengan anak, mengajukan pertanyaan terbuka dan tidak mengarahkan, serta merekam proses pemeriksaan. Penyidik juga memerlukan pelatihan khusus dan umpan balik secara berkelanjutan terhadap praktik wawancara yang telah dilakukan.⁵ Rekomendasi tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan ramah anak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan ruangan yang nyaman, tetapi juga mencakup metode komunikasi, teknik memperoleh informasi, perlindungan dari tekanan, dan pengendalian pengulangan pemeriksaan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban juga tidak dapat dilaksanakan oleh kepolisian secara mandiri. Kebutuhan korban dapat meliputi pemeriksaan medis dan medikolegal, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rumah aman, perlindungan dari pelaku, dan reintegrasi sosial. Dovi et al. menunjukkan bahwa pendekatan tim multidisipliner dapat meningkatkan keterlibatan korban dan keluarga dalam proses hukum, pemeriksaan kesehatan, serta layanan psikologis.⁶ Model tersebut mengurangi fragmentasi layanan karena kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan bekerja berdasarkan tujuan dan alur rujukan

yang terkoordinasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebutuhan akan pelayanan terpadu diwujudkan melalui keterlibatan kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta lembaga bantuan hukum. Pada tingkat kepolisian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki fungsi menerima laporan, memberikan perlindungan sementara, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan. Implementasi fungsi tersebut harus mempertemukan dua kepentingan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu memperoleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pidana dan mencegah proses pemeriksaan menambah penderitaan korban.

Penelitian dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* telah menegaskan bahwa perlindungan anak memerlukan kombinasi upaya preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, dan keterlibatan pemerintah, keluarga, serta masyarakat. Cahyaningrum dan Widowaty

⁵ J. Korkman et al., "White Paper on Forensic Child Interviewing: Research-Based Recommendations by the European Association of Psychology and Law," *Psychology, Crime & Law* 31, no. 8 (September 14, 2025): 987–1030, <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2324098>.

⁶ Allison T. Dovi et al., "Multidisciplinary Team Approach to Addressing Child Sexual Abuse at Nemours Children's Health, Delaware," *Delaware Journal of Public Health* 8, no. 2 (May 31, 2022): 22–27, <https://doi.org/10.32481/djph.2022.05.004>.

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak dapat dibatasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memberikan lingkungan yang aman bagi pemulihan dan perkembangan anak.⁷ Rahmawati dan Hartantien juga menjelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan, baik selama maupun di luar proses peradilan.⁸ Kedua penelitian tersebut memperkuat dasar normatif perlindungan anak, tetapi belum secara khusus menilai pelaksanaan pemeriksaan dan koordinasi pelayanan pada tingkat penyidikan kepolisian.

Permasalahan implementasi tersebut ditemukan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Berdasarkan wawancara dengan dua penyidik Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita Unit PPA Polda Jawa Timur, penanganan korban telah melibatkan penerimaan pengaduan, asesmen kebutuhan, pemeriksaan, rujukan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan koordinasi dengan lembaga daerah. Namun, penyidik menghadapi kesulitan ketika korban belum mampu menceritakan pengalaman secara terstruktur, mengubah keterangan setelah memperoleh tekanan dari pihak lain, atau tidak didukung oleh saksi yang

mengetahui peristiwa. Dalam beberapa perkara, hasil pemeriksaan medis atau psikologis juga tidak menunjukkan temuan klinis yang tegas, meskipun korban telah memberikan keterangan mengenai kekerasan yang dialaminya.

Kendala tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketersediaan peraturan dan efektivitas pelaksanaannya. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan mengenai Unit PPA, serta jaringan pelayanan terpadu tidak secara otomatis menjamin bahwa setiap korban memperoleh pemeriksaan dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pelaksanaan perlindungan bergantung pada jumlah dan kompetensi penyidik, teknik pemeriksaan, fasilitas pelayanan, kemampuan koordinasi, dukungan keluarga, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan psikologi anak.

Naskah awal menempatkan sumber daya manusia sebagai hambatan utama, tetapi belum menganalisis secara sistematis hubungan hambatan tersebut dengan aspek lain dalam implementasi perlindungan. Keterbatasan kompetensi

⁷ Mutiara Nur Cahyaningrum and Yeny Widowaty, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 15–24, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.290>.

⁸ Alvi Rahmawati and Sinarianda Kurnia Hartantien,

"TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB)," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 30, 2023, 55–63, <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.151>.

penyidik dapat memengaruhi kualitas komunikasi dengan korban, ketepatan pemilihan pertanyaan, konsistensi dokumentasi, koordinasi dengan psikolog atau tenaga medis, serta kemampuan menentukan kebutuhan perlindungan. Keterbatasan fasilitas juga dapat menyebabkan korban harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain, menjalani pemeriksaan berulang, atau tidak segera memperoleh tempat perlindungan sementara.

Penelitian terdahulu mengenai anak korban kekerasan seksual lebih banyak membahas ketentuan pidana, bentuk perlindungan normatif, dampak kekerasan, atau pertimbangan hakim terhadap pelaku. Kajian empiris mengenai cara penyidik menerapkan perlindungan hukum, membangun komunikasi dengan korban, menilai keterbatasan bukti, dan mengoordinasikan layanan pemulihan masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan pengalaman penyidik dan praktik pelayanan di Subdit Renakta Unit PPA Polda Jawa Timur sebagai pusat analisis.

Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian antara standar perlindungan hukum, pemeriksaan forensik ramah anak, dan pelayanan multidisipliner dalam mengevaluasi praktik penyidikan. Perlindungan tidak hanya diukur berdasarkan ada atau tidaknya prosedur formal, tetapi juga berdasarkan kemampuan

prosedur tersebut menjamin rasa aman, mengurangi pemeriksaan berulang, menghasilkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menghubungkan korban dengan layanan pemulihan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan ditempatkan sebagai persoalan kualitas implementasi, bukan sekadar kesesuaian administratif dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh Subdit Renakta Unit PPA Polda Jawa Timur? Kedua, faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut? Penelitian ini berpendapat bahwa mekanisme penanganan di Polda Jawa Timur telah memiliki dasar hukum dan jaringan pelayanan yang memadai, tetapi belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena kompetensi khusus penyidik, kualitas pemeriksaan, pembuktian, fasilitas perlindungan, dan koordinasi antarlembaga masih memerlukan penguatan.⁹

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kajian Pustaka

Perlindungan Hukum Berbasis Hak Anak

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku. Perlindungan tersebut mencakup serangkaian tindakan untuk menjamin keselamatan, penghormatan terhadap martabat, akses terhadap proses peradilan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pencegahan terjadinya kekerasan berulang. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan anak korban kekerasan seksual sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui penanganan yang cepat, rehabilitasi, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, perlindungan dalam proses peradilan, serta pencegahan agar identitas dan pengalaman korban tidak dieksploitasi.¹⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat pendekatan berbasis hak korban melalui tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penanganan berkaitan dengan tindakan yang diberikan sejak korban menyampaikan laporan, termasuk penerimaan pengaduan, pelayanan kesehatan, pemeriksaan, pendampingan hukum, dan

pemenuhan kebutuhan awal. Perlindungan diarahkan pada pencegahan ancaman, tekanan, kekerasan berulang, serta perlakuan yang merendahkan korban. Pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat.

Perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, penghormatan terhadap pandangan anak, serta jaminan atas kelangsungan hidup dan perkembangan. Kepentingan terbaik bagi anak bukan sekadar pertimbangan tambahan, melainkan dasar dalam menentukan bentuk pemeriksaan, pendampingan, penempatan sementara, rujukan pelayanan, dan penyampaian informasi kepada korban. Penyidik harus menilai kebutuhan setiap anak secara individual karena usia, tingkat perkembangan, hubungan dengan pelaku, dukungan keluarga, kondisi psikologis, dan risiko keselamatan dapat berbeda antara satu korban dengan korban lainnya.

Penelitian Cahyaningrum dan Widowaty menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak

¹⁰ Republik Indonesia; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak; Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

korban kekerasan harus menggabungkan tindakan preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, serta keterlibatan keluarga, pemerintah, dan masyarakat.¹¹ Perlindungan tidak dapat dianggap selesai setelah pelaku diproses secara pidana karena anak masih dapat menghadapi trauma, stigma, tekanan keluarga, gangguan pendidikan, dan kesulitan berinteraksi dalam lingkungan sosial.

Rahmawati dan Hartantien juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus diberikan selama proses peradilan dan setelah proses tersebut berakhir.¹² Dalam konteks penyidikan, prinsip ini mengharuskan kepolisian menjaga keselamatan korban, membatasi pertemuan dengan pelaku, melindungi kerahasiaan identitas, menyediakan pendamping, serta menghindari pemeriksaan yang berulang tanpa kebutuhan yang jelas.

Perlindungan hukum dengan demikian mempunyai dimensi normatif dan substantif. Dimensi normatif menunjukkan tersedianya peraturan, institusi, prosedur, dan kewenangan untuk melindungi korban. Dimensi substantif berkaitan dengan pengalaman nyata anak ketika mengakses pelayanan tersebut. Suatu prosedur dapat dinyatakan tersedia secara administratif, tetapi belum tentu memberikan perlindungan apabila korban tetap merasa takut, tidak dipahami, diperiksa berulang kali,

atau tidak memperoleh layanan pemulihan yang sesuai.

Dalam penelitian ini, perlindungan substantif dinilai melalui beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi keamanan korban, akses terhadap pendampingan, kesesuaian pemeriksaan dengan usia dan perkembangan anak, perlindungan dari intimidasi, pembatasan pemeriksaan berulang, keterhubungan dengan pelayanan medis dan psikologis, serta keberlanjutan proses pemulihan. Kerangka ini digunakan untuk menghindari penilaian yang hanya menyimpulkan bahwa perlindungan telah efektif karena terdapat peraturan atau unit pelayanan.

Pemeriksaan Forensik yang Ramah Anak

Pemeriksaan anak korban kekerasan seksual mempunyai dua fungsi yang harus dijalankan secara seimbang. Pertama, pemeriksaan bertujuan memperoleh informasi yang akurat untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Kedua, pemeriksaan harus mencegah timbulnya penderitaan tambahan akibat proses hukum. Kedua fungsi tersebut saling mendukung karena anak yang merasa aman dan diperlakukan dengan hormat cenderung

¹¹ Nur Cahyaningrum and Widowaty, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL."

¹² Rahmawati and Sinarianda Kurnia Hartantien, "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB)."

lebih mampu menyampaikan pengalaman secara bebas dan terstruktur.

Keterangan anak sering menjadi bagian penting dalam perkara kekerasan seksual karena tindak pidana dapat berlangsung tanpa saksi lain dan tidak selalu meninggalkan bukti fisik. Pemeriksaan medis yang tidak menemukan luka atau tanda klinis tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak pernah terjadi. Nilai pembuktian harus dinilai melalui keseluruhan informasi, termasuk keterangan korban, saksi, bukti elektronik, kondisi psikologis, hubungan antara korban dan pelaku, serta keadaan sebelum dan setelah peristiwa.

Fernandes et al. menemukan bahwa prosedur wawancara forensik yang digunakan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya mempunyai struktur dasar yang serupa. Tahapannya meliputi pengenalan, penjelasan aturan pemeriksaan, pembangunan hubungan dengan anak, pemberian kesempatan untuk bercerita secara bebas, pengajuan pertanyaan lanjutan, dan penutupan secara netral.¹³ Pemeriksaan harus disesuaikan dengan usia, kemampuan bahasa, perkembangan kognitif, kondisi emosional, dan kebutuhan individual anak.

Pertanyaan terbuka perlu didahulukan agar anak dapat menyampaikan peristiwa dengan bahasanya sendiri. Penyidik dapat menggunakan pertanyaan seperti “ceritakan

apa yang terjadi” atau “apa yang terjadi setelah itu”. Pertanyaan tertutup digunakan secara terbatas untuk memperjelas informasi yang telah disampaikan, bukan untuk memperkenalkan fakta yang belum disebutkan oleh anak. Pertanyaan sugestif, menekan, mengandung asumsi, atau menawarkan pilihan jawaban berisiko memengaruhi isi keterangan dan mengurangi reliabilitasnya.

Proses pengungkapan kekerasan seksual tidak selalu berlangsung dalam satu waktu. Anak dapat menyampaikan informasi secara bertahap, menunda pengungkapan, atau mengubah bagian tertentu dari keterangannya. Abdul Latiff et al. menjelaskan bahwa pengungkapan kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor individual, interpersonal, kontekstual, dan sosial budaya.¹⁴ Faktor pendukung mencakup usia yang lebih matang dan dukungan dari pengasuh yang bukan pelaku. Hambatan dapat muncul karena kedekatan dengan pelaku, ketakutan terhadap akibat pelaporan, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, keterbatasan intelektual, dan kekhawatiran tidak dipercaya.

Perubahan keterangan anak karena itu tidak boleh langsung dipahami

¹³ Fernandes et al., “Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A Scoping Review.”

¹⁴ Abdul Latiff et al., “A Systematic Review of Factors

Associated with Disclosure of Child Sexual Abuse.”

sebagai kebohongan. Penyidik harus menilai apakah perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ingatan, perbedaan cara pertanyaan diajukan, tekanan dari keluarga, ancaman pelaku, rasa bersalah, rasa malu, atau kondisi psikologis korban. Penilaian harus dilakukan bersama tenaga profesional apabila terdapat kebutuhan yang berkaitan dengan trauma, perkembangan, atau kemampuan komunikasi anak.

Korkman et al. menekankan pentingnya penggunaan protokol pemeriksaan berbasis bukti, pertanyaan terbuka, perekaman pemeriksaan, pelatihan khusus, dan pemberian umpan balik kepada petugas yang melakukan wawancara.¹⁵ Perekaman pemeriksaan mempunyai fungsi penting karena memungkinkan penyidik, jaksa, hakim, psikolog, dan pihak terkait menilai proses pemeriksaan tanpa meminta anak mengulang pengalaman secara terus-menerus. Rekaman juga membantu menilai apakah pertanyaan telah diajukan secara netral dan sesuai dengan kapasitas anak.

Pemeriksaan ramah anak tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan ruangan dengan dekorasi yang sesuai bagi anak. Kualitasnya ditentukan oleh kompetensi pemeriksa, cara membangun rasa aman, kemampuan memilih pertanyaan, sikap terhadap diam atau keraguan korban, pengaturan kehadiran pendamping, perlindungan kerahasiaan, dan pembatasan

jumlah pemeriksaan. Ruang yang nyaman tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penyidik yang memahami psikologi perkembangan dan teknik wawancara forensik.

Berdasarkan literatur tersebut, kualitas pemeriksaan dalam penelitian ini dievaluasi melalui lima unsur. Pertama, kompetensi khusus penyidik. Kedua, penyesuaian bahasa dan pertanyaan dengan perkembangan anak. Ketiga, penggunaan pertanyaan terbuka dan tidak sugestif. Keempat, perlindungan dari tekanan serta pemeriksaan berulang. Kelima, koordinasi dengan psikolog, tenaga medis, dan pendamping ketika anak memiliki kebutuhan khusus.

Pelayanan Berbasis Trauma dan Koordinasi Multidisipliner

Anak korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan yang berlangsung dalam jangka panjang. Pengalaman anak dalam berhadapan dengan aparat dan lembaga pelayanan dapat membantu proses pemulihan atau justru menimbulkan viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder terjadi ketika respons lembaga memperburuk penderitaan korban melalui sikap menyalahkan, pemeriksaan yang

¹⁵ Korkman et al., "White Paper on Forensic Child Interviewing: Research-Based Recommendations by the

berulang, kebocoran identitas, keterlambatan pelayanan, pertanyaan yang merendahkan, atau ketidakpercayaan terhadap keterangan korban.

Pelayanan berbasis trauma atau *trauma-informed care* mengharuskan petugas memahami pengaruh trauma terhadap emosi, ingatan, perilaku, dan kemampuan komunikasi anak. Pendekatan ini tidak menganggap setiap perubahan perilaku sebagai ketidakpatuhan atau setiap perubahan keterangan sebagai kebohongan. Petugas perlu membangun keamanan, kepercayaan, transparansi, pilihan, dan keterlibatan anak sesuai tingkat kematangannya.

Bargeman, Smith, dan Wekerle menempatkan pelayanan berbasis trauma sebagai pendekatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁶ Pelayanan tidak hanya berupaya mengurangi gejala psikologis, tetapi juga harus menjaga martabat, memastikan anak didengar, dan memberikan akses terhadap layanan yang berkualitas. Pendekatan berbasis hak tersebut sesuai dengan kewajiban lembaga untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Meta-analisis Zhang et al. menunjukkan bahwa intervensi berbasis trauma memiliki potensi memperbaiki kesejahteraan psikologis anak yang berhubungan dengan sistem perlindungan anak.¹⁷ Efektivitasnya

dipengaruhi oleh bentuk intervensi, konteks lembaga, kompetensi petugas, dan keterhubungan dengan layanan kesehatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan singkat tanpa perubahan prosedur dan dukungan kelembagaan belum cukup untuk menghasilkan pelayanan berbasis trauma secara konsisten.

Dalam perkara kekerasan seksual, kepolisian hanya menjalankan salah satu bagian dari proses perlindungan. Korban dapat membutuhkan pemeriksaan medis, dokumentasi medikolegal, terapi psikologis, bantuan hukum, perlindungan sementara, rehabilitasi sosial, dukungan pendidikan, dan reintegrasi. Pemenuhan seluruh kebutuhan tersebut memerlukan koordinasi antara penyidik, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, UPTD PPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kejaksan, serta lembaga bantuan hukum.

Dovi et al. menjelaskan bahwa pendekatan tim multidisipliner dapat meningkatkan keterlibatan korban dan keluarga dalam proses hukum, pemeriksaan medis, dan pelayanan kesehatan mental.¹⁸ Model tersebut memungkinkan setiap institusi

¹⁶ M. Bargeman, S. Smith, and C. Wekerle, "Trauma-Informed Care as a Rights-Based 'Standard of Care': A Critical Review," *Child Abuse & Neglect* 119 (September 2021): 104762, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104762>.

¹⁷ Saijun Zhang et al., "Trauma-Informed Care for

Children Involved with the Child Welfare System: A Meta-Analysis," *Child Abuse & Neglect* 122 (December 2021): 105296, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105296>.

¹⁸ Dovi et al., "Multidisciplinary Team Approach to Addressing Child Sexual Abuse at Nemours

menjalankan keahliannya dalam satu kerangka penanganan yang terkoordinasi. Koordinasi juga dapat mengurangi pemeriksaan yang tidak perlu, mempercepat rujukan, dan mencegah korban menceritakan pengalaman yang sama kepada banyak petugas secara terpisah.

Broaddus-Shea et al. menegaskan bahwa respons awal tenaga kesehatan terhadap anak korban kekerasan seksual harus bersifat empatik, berpusat pada anak, dan mempertimbangkan trauma.¹⁹ Pemeriksaan medis harus dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami, dilakukan dengan persetujuan yang sesuai, menjaga privasi, dan tidak memberikan kesan bahwa tidak ditemukannya luka berarti korban tidak dapat dipercaya.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 menempatkan UPTD PPA sebagai pelaksana pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 juga menekankan bahwa penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual harus dilakukan secara terpadu, cepat, mudah diakses, dan berkelanjutan. Kerangka tersebut mengharuskan adanya pembagian fungsi, jalur rujukan, pertukaran informasi yang aman, dan

mekanisme tindak lanjut antarlembaga.

Koordinasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan surat kerja sama atau keikutsertaan beberapa institusi. Efektivitasnya ditentukan oleh kejelasan penanggung jawab, kecepatan rujukan, ketersediaan layanan, perlindungan data korban, kesinambungan pendampingan, dan komunikasi mengenai perkembangan perkara. Koordinasi yang tidak terstruktur dapat menyebabkan korban berpindah-pindah lembaga tanpa kepastian pelayanan dan harus mengulang keterangan pada setiap tahap.²⁰

Dalam penelitian ini, pelayanan terpadu dinilai melalui ketersediaan asesmen awal, rujukan medis dan psikologis, bantuan hukum, rumah aman, rehabilitasi sosial, serta mekanisme tindak lanjut. Koordinasi antarlembaga dinilai berdasarkan kejelasan alur, kecepatan pelayanan, pembagian tanggung jawab, pertukaran informasi, dan keberlanjutan pemulihan korban

Children's Health, Delaware.”

¹⁹ Elena T. Broaddus-Shea et al., “A Review of the Literature on Good Practice Considerations for Initial Health System Response to Child and Adolescent Sexual Abuse,” *Child Abuse & Neglect* 116 (June 2021): 104225, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104225>.

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kerangka Analisis Implementasi Perlindungan

Implementasi perlindungan hukum merupakan proses mengubah ketentuan normatif menjadi pelayanan yang benar-benar dapat digunakan oleh korban. Ketersediaan undang-undang, unit pelayanan, dan prosedur operasional belum menunjukkan efektivitas apabila pelaksana tidak memiliki kompetensi, fasilitas tidak tersedia, koordinasi tidak berjalan, atau pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan anak.

Penelitian ini mengadaptasi kerangka determinan implementasi dari *Consolidated Framework for Implementation Research* yang diperbarui oleh Damschroder et al. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan suatu program melalui perhatian terhadap karakteristik layanan, kondisi eksternal, kondisi internal organisasi, karakteristik pelaksana, dan proses implementasi.²¹ Kerangka ini tidak diterapkan secara keseluruhan karena dikembangkan untuk berbagai bidang pelayanan. Unsurnya dipilih dan disesuaikan dengan konteks perlindungan anak di lingkungan kepolisian.

Pertama, kebutuhan dan karakteristik korban mencakup usia, perkembangan kognitif, kondisi psikologis, hubungan dengan pelaku, dukungan keluarga, kemampuan

berkomunikasi, dan risiko keselamatan. Perlindungan dinilai efektif apabila petugas mampu menyesuaikan pelayanan dengan karakteristik tersebut dan tidak menerapkan satu prosedur yang sama kepada seluruh korban.

Kedua, kapasitas internal lembaga mencakup jumlah penyidik, kompetensi pemeriksaan anak, ketersediaan ruang pemeriksaan, fasilitas perekaman, dukungan pimpinan, waktu penanganan, anggaran, serta akses terhadap psikolog dan tenaga profesional. Kekurangan pada satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya. Keterbatasan penyidik, misalnya, dapat meningkatkan beban perkara dan mengurangi kesempatan mengikuti pelatihan atau melakukan pemeriksaan secara mendalam.

Ketiga, karakteristik pelaksana meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap terhadap korban, kemampuan membangun komunikasi, dan keyakinan penyidik terhadap prosedur ramah anak. Peraturan yang baik tidak akan menghasilkan perlindungan substantif apabila petugas masih menggunakan pendekatan pemeriksaan orang dewasa, memberikan pertanyaan yang menekan, atau menganggap respons traumatis sebagai

²¹ Laura J. Damschroder et al., "The Updated Consolidated Framework for Implementation Research Based on User Feedback," *Implementation Science* 17,

no. 1 (October 29, 2022): 75, <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>.

bentuk ketidakkooperatifan.

Keempat, koordinasi dan lingkungan eksternal mencakup hubungan antara kepolisian, UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, LPSK, kejaksaan, keluarga, dan lembaga pendamping. Termasuk di dalamnya adalah ketersediaan rumah aman, dukungan pemerintah daerah, kondisi sosial budaya, tekanan keluarga, stigma, dan akses korban yang berada jauh dari pusat pelayanan.

Kelima, proses implementasi mencakup penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, penentuan langkah perlindungan, pemeriksaan korban, rujukan, dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Proses tersebut harus dinilai sebagai satu rangkaian. Kegagalan melakukan asesmen awal dapat menyebabkan rujukan yang tidak tepat, sedangkan koordinasi yang terlambat dapat menghambat pemeriksaan medis dan pemulihan.

Berdasarkan kerangka tersebut, implementasi perlindungan hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu kualitas pemeriksaan ramah anak, kapasitas sumber daya dan fasilitas, koordinasi pelayanan multidisipliner, serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan korban. Implementasi dinilai efektif apabila prosedur tidak hanya dilaksanakan secara formal, tetapi mampu menjaga keselamatan, menghasilkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi

viktimisasi sekunder, dan mendukung pemulihan anak secara berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai ketentuan normatif sekaligus sebagai praktik yang dijalankan oleh aparat dan lembaga pelayanan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai kesesuaian antara standar perlindungan anak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Hamzani et al. menjelaskan bahwa pendekatan empiris dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami hukum sebagai realitas yang bekerja dalam kehidupan sosial, bukan hanya sebagai rangkaian norma tertulis.²²

Pendekatan sosio-legal digunakan karena penelitian tidak hanya menafsirkan ketentuan mengenai perlindungan anak, tetapi juga mengkaji pengalaman pelaksana, proses pemeriksaan, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan hambatan pembuktian dalam praktik. Pendekatan

²² Achmad Irwan Hamzani et al., "Implementation Approach in Legal Research," *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (June 1, 2024):

380,
<https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.

tersebut menghubungkan analisis normatif dengan data sosial yang diperoleh dari pelaksana hukum. Nurtjahyo menjelaskan bahwa penelitian sosio-legal menempatkan hukum dalam konteks sosialnya dengan mengintegrasikan analisis hukum dan metode penelitian sosial untuk memahami cara hukum dibentuk, diterapkan, dan dialami oleh para pihak yang terlibat.²³

Penelitian dilaksanakan di Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki fungsi menerima pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan awal, serta berkoordinasi dengan lembaga pelayanan dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak pidana. Fokus penelitian dibatasi pada implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses penanganan di tingkat kepolisian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua penyidik Subdit Renakta Unit PPA Polda Jawa Timur yang terlibat dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kedua informan dalam naskah sumber diidentifikasi sebagai Ipda Afif dan Aipda Feri. Wawancara diarahkan pada mekanisme penerimaan laporan, asesmen kebutuhan korban, teknik

pemeriksaan anak, pembuktian perkara, koordinasi dengan lembaga pelayanan, ketersediaan sumber daya, serta hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan.²⁴

Selain wawancara, data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap mekanisme penanganan korban dan pola koordinasi pelayanan. Observasi difokuskan pada alur penerimaan pengaduan, pemeriksaan awal, penentuan kebutuhan korban, rujukan pelayanan medis dan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, perlindungan sementara, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Observasi tidak dilakukan terhadap proses pemeriksaan anak korban secara langsung untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Peraturan Presiden

²³ Lidwina Inge Nurtjahyo, "A Sociolegal Perspective to Legal Research in the Digital Field: A Methodological Proposition," *The Indonesian Journal of Socio-Legal*

Studies 1, no. 1 (September 29, 2021), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.4>.

²⁴ Nurtjahyo.

Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012.²⁵ Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah mengenai hak anak korban, pemeriksaan forensik ramah anak, pelayanan berbasis trauma, koordinasi multidisipliner, dan implementasi perlindungan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen digunakan untuk mengidentifikasi standar normatif mengenai penanganan, perlindungan, pemulihan, pemeriksaan anak, pendampingan, serta koordinasi pelayanan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik dan hambatan yang dialami penyidik. Observasi digunakan untuk memahami tahapan pelayanan dan hubungan kerja antarlembaga yang tidak selalu tergambarkan secara lengkap dalam peraturan tertulis.

Penelitian ini tidak melibatkan anak korban sebagai informan. Keterangan

mengenai pengalaman dan kondisi korban hanya digunakan sepanjang disampaikan oleh penyidik dalam konteks umum penanganan perkara. Nama, alamat, identitas keluarga, nomor perkara, serta informasi lain yang dapat mengungkap identitas anak tidak dicantumkan. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari risiko viktimisasi sekunder.

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis tematik. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu membaca dan memahami keseluruhan data, memberi kode pada informasi yang relevan, mengelompokkan kode ke dalam tema, meninjau hubungan antartema, merumuskan makna setiap tema, dan menyusun interpretasi. Braun dan Clarke menegaskan bahwa analisis tematik harus dilakukan secara konsisten dengan tujuan penelitian, karakter data, dan posisi analitis peneliti, serta tidak berhenti pada penyajian kutipan tanpa interpretasi.²⁶

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak; Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban

Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Republik Indonesia, “Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak” (2007); Republik Indonesia, “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.” (2012).

²⁶ Virginia Braun and Victoria Clarke, “One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in (Reflexive) Thematic Analysis?,” *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (July 3, 2021): 328–52, <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>.

Tema awal dikembangkan dari persoalan yang muncul dalam data wawancara dan observasi. Tema tersebut kemudian dikaitkan dengan kerangka analisis yang telah disusun dalam kajian pustaka. Empat tema utama yang digunakan adalah kualitas pemeriksaan ramah anak, kapasitas sumber daya dan fasilitas, koordinasi pelayanan multidisipliner, serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan korban. Kerangka ini diadaptasi dari pendekatan implementasi yang menilai hubungan antara karakteristik layanan, kondisi organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan eksternal, dan proses pelaksanaan.²⁷

Analisis dilakukan dengan membandingkan tiga lapisan data. Lapisan pertama adalah standar perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Lapisan kedua adalah prosedur formal penanganan anak korban di lingkungan Polda Jawa Timur. Lapisan ketiga adalah praktik dan hambatan yang disampaikan oleh informan. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, kesenjangan, dan penyebab belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum.

Konsistensi data diperiksa dengan membandingkan informasi antara kedua informan, catatan observasi, dokumen mekanisme pelayanan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi yang hanya disampaikan oleh satu informan tidak langsung diperlakukan sebagai gambaran

umum kelembagaan, tetapi ditempatkan sebagai pengalaman atau penilaian informan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi generalisasi yang tidak didukung oleh data.

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis. Penyajian deskriptif digunakan untuk menggambarkan mekanisme penanganan anak korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan untuk menilai apakah mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan ramah anak, perlindungan dari viktimisasi sekunder, dan pelayanan terpadu. Penelitian kemudian merumuskan langkah perbaikan berdasarkan kesenjangan antara standar normatif dan praktik pelaksanaan.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena data wawancara berasal dari dua penyidik dalam satu institusi. Temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh praktik penanganan anak korban kekerasan seksual pada setiap kepolisian daerah atau kepolisian resor di Jawa Timur. Temuan digunakan untuk menjelaskan praktik dan hambatan yang teridentifikasi pada lokasi penelitian serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian dengan informan dan lokasi

²⁷ Damschroder et al., "The Updated Consolidated Framework for Implementation Research Based on User

Feedback."

yang lebih luas.

Pembahasan

Implementasi Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Data internal Subdit Renakta Polda Jawa Timur yang dicantumkan dalam naskah penelitian menunjukkan bahwa selama Januari sampai Agustus 2024 terdapat 681 laporan kekerasan terhadap anak. Kasus persetubuhan terhadap anak menempati jumlah tertinggi, yaitu 269 kasus, sedangkan pencabulan dan kekerasan fisik masing-masing tercatat sebanyak 134 kasus.²⁸ Data tersebut memperlihatkan bahwa perkara kekerasan seksual merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan laporan kekerasan terhadap anak yang ditangani. Data tahun 2025 belum digunakan untuk menyimpulkan kecenderungan kenaikan atau penurunan karena periode pencatatannya belum mencakup satu tahun penuh dan rincian dalam dokumen sumber masih memerlukan verifikasi.

Penanganan anak korban di Subdit Renakta Unit PPA Polda Jawa Timur dimulai ketika kepolisian menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses tersebut meliputi pencatatan laporan, identifikasi awal peristiwa, asesmen kebutuhan korban, pemeriksaan awal,

penentuan kebutuhan perlindungan, pengumpulan alat bukti, serta koordinasi dengan lembaga pelayanan. Apabila korban membutuhkan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, perlindungan sementara, atau rehabilitasi sosial, penyidik melakukan rujukan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan korban.

Naskah awal menyatakan bahwa seluruh mekanisme penanganan dimulai dari pengaduan karena kekerasan terhadap anak merupakan delik aduan. Pernyataan tersebut perlu diluruskan. Tidak semua tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik aduan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memang mengatur bahwa tindak pidana pelecehan seksual fisik tertentu merupakan delik aduan, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penanganan perkara yang korbannya anak tidak boleh sepenuhnya bergantung pada keberlanjutan pengaduan korban atau keluarganya. Kepolisian tetap harus menilai kewajiban melakukan penyelidikan dan perlindungan berdasarkan sifat tindak pidana, risiko keselamatan anak, dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan

²⁸ Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Polda Jawa Timur, "Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Anak

Periode Januari–Agustus 2024," 2024.

Anak.²⁹

Pada tahap pertama, perlindungan hukum harus diberikan bersamaan dengan penerimaan laporan. Petugas perlu memastikan bahwa anak berada dalam kondisi aman, tidak kembali berada dalam penguasaan pelaku, dan tidak mengalami tekanan untuk mencabut atau mengubah keterangannya. Asesmen awal tidak hanya diarahkan pada unsur pidana, tetapi juga pada kondisi kesehatan, kebutuhan psikologis, risiko ancaman, hubungan anak dengan pelaku, dukungan keluarga, serta kebutuhan tempat perlindungan sementara.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah dijalankan melalui koordinasi antara penyidik, lembaga pelayanan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, serta pendamping hukum. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berlangsung dengan kualitas yang sama. Efektivitas pelayanan dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga profesional, kecepatan rujukan, dukungan keluarga, jarak korban dengan pusat pelayanan, dan kemampuan penyidik mengidentifikasi kebutuhan khusus korban.

Perlindungan yang diberikan dalam proses penyidikan dapat dibedakan menjadi perlindungan prosedural dan perlindungan substantif. Perlindungan prosedural

ditunjukkan melalui keberadaan unit khusus, prosedur pengaduan, pendampingan, pemeriksaan medis, dan mekanisme rujukan. Perlindungan substantif ditentukan oleh pengalaman nyata anak selama mengikuti proses tersebut. Pelayanan belum dapat dinyatakan efektif hanya karena setiap tahapan telah dilakukan secara administratif apabila anak masih mengalami pemeriksaan berulang, tekanan, ketakutan, kebocoran identitas, atau keterlambatan memperoleh pemulihan.

Ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 mengharuskan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dilaksanakan secara cepat, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses, termasuk bagi anak.³⁰ Dengan demikian, ukuran implementasi bukan hanya keberadaan jalur rujukan, tetapi juga kemampuan jalur tersebut memberikan pelayanan yang tepat sejak pertama kali korban berhubungan dengan lembaga penegak hukum

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemeriksaan Ramah Anak dan Reliabilitas Keterangan Korban

Pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian paling penting sekaligus paling sensitif dalam proses penyidikan. Dalam banyak perkara, tindak pidana dilakukan tanpa kehadiran saksi lain sehingga keterangan korban menjadi sumber informasi utama mengenai peristiwa, pelaku, tempat, waktu, dan cara tindak pidana dilakukan. Kondisi ini menyebabkan kualitas pemeriksaan anak berkaitan langsung dengan kemampuan penyidik menemukan fakta hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Afif dan Aipda Feri, penyidik menghadapi keadaan ketika anak sulit menceritakan pengalaman yang dialaminya, memberikan keterangan secara terputus, atau mengubah bagian tertentu dari keterangannya. Perubahan tersebut dapat terjadi setelah anak berinteraksi kembali dengan keluarga atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perkara. Dalam beberapa keadaan, anak juga merasa takut karena pelaku merupakan orang yang dikenal, anggota keluarga, atau seseorang yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan korban.

Perubahan atau keterbatasan keterangan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa anak berbohong. Abdul Latiff et al. menemukan bahwa pengungkapan

kekerasan seksual dipengaruhi oleh usia, kemampuan kognitif, hubungan dengan pelaku, dukungan pengasuh, tekanan keluarga, rasa takut, rasa malu, serta kekhawatiran mengenai akibat pelaporan.³¹ Anak dapat menunda pengungkapan, menyampaikan informasi secara bertahap, atau menarik sebagian keterangannya ketika merasa tidak aman.

Penyidik harus membedakan antara inkonsistensi yang timbul karena keterbatasan ingatan, perkembangan bahasa, trauma, atau tekanan, dengan inkonsistensi yang benar-benar menunjukkan persoalan reliabilitas. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada satu perbedaan kecil dalam urutan waktu atau penggunaan istilah. Penyidik perlu memperhatikan substansi utama keterangan, konteks pengungkapan, cara pertanyaan diajukan, dan informasi lain yang mendukung peristiwa tersebut.

Fernandes et al. menjelaskan bahwa pemeriksaan forensik terhadap anak seharusnya dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu pengenalan, penjelasan aturan pemeriksaan, pembangunan hubungan, latihan menceritakan pengalaman, narasi bebas, pertanyaan lanjutan, dan penutupan.³² Pertanyaan terbuka perlu digunakan lebih dahulu agar anak dapat

³¹ Abdul Latiff et al., "A Systematic Review of Factors Associated with Disclosure of Child Sexual Abuse."

³² Fernandes et al., "Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A

menceritakan peristiwa dengan bahasa dan urutannya sendiri. Pertanyaan yang lebih khusus baru diajukan untuk memperjelas bagian yang telah disampaikan tanpa memperkenalkan fakta yang sebelumnya tidak disebutkan oleh anak.

Korkman et al. merekomendasikan penggunaan protokol pemeriksaan berbasis bukti, pertanyaan terbuka dan tidak sugestif, dokumentasi atau perekaman pemeriksaan, pelatihan khusus, serta evaluasi berkelanjutan terhadap keterampilan pemeriksa.³³ Perekaman dapat mengurangi kebutuhan anak untuk mengulang pengalaman kepada banyak petugas. Rekaman juga memungkinkan jaksa, hakim, psikolog, dan pihak yang berkepentingan menilai apakah pertanyaan diajukan secara netral dan apakah jawaban diberikan secara spontan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyidik telah memahami perlunya pendekatan khusus terhadap anak. Namun, belum seluruh petugas mempunyai kompetensi yang sama dalam psikologi perkembangan, komunikasi berbasis trauma, dan wawancara forensik. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan penyidik membangun hubungan dengan korban, menentukan bentuk pertanyaan, memahami sikap diam, dan menilai perubahan keterangan.

Kompetensi pemeriksa juga penting untuk menghindari bias. Sumampouw, de Ruiter, dan Otgaar menunjukkan bahwa informasi mengenai latar belakang korban dapat memengaruhi penilaian penyidik terhadap kredibilitas keterangan, prediksi hasil perkara, dan jenis pertanyaan yang akan diajukan.³⁴ Penyidik perlu menyadari bahwa perilaku korban setelah kekerasan tidak selalu sesuai dengan gambaran umum mengenai bagaimana seorang korban seharusnya bertindak. Anak yang tidak menangis, tetap berkomunikasi dengan pelaku, terlambat melapor, atau tidak menunjukkan trauma secara terbuka tidak dapat langsung dinilai tidak kredibel.

Pemeriksaan ramah anak karena itu memerlukan standardisasi yang lebih kuat. Standardisasi tidak berarti bahwa setiap korban diberikan pertanyaan yang sama, tetapi menetapkan prinsip minimum yang harus dipenuhi. Prinsip tersebut mencakup pemeriksaan oleh petugas terlatih, asesmen kesiapan anak, kehadiran pendamping yang tidak memengaruhi jawaban, penggunaan bahasa yang dipahami anak,

Scoping Review.”

³³ Korkman et al., “White Paper on Forensic Child Interviewing: Research-Based Recommendations by the European Association of Psychology and Law.”

³⁴ Nathanael E. J. Sumampouw, Corine de Ruiter, and Henry Otgaar, “Potential for Police Investigator Bias: The Impact of Child Sexual Abuse Victims’

Background Characteristics on Perceived Statement Credibility, Case Outcome and Quality of Interview Questions,” *Police Practice and Research* 23, no. 3 (May 4, 2022): 370–87, <https://doi.org/10.1080/15614263.2021.1952872>.

pengutamaan pertanyaan terbuka, perekaman pemeriksaan, dan pembatasan pengulangan.

Keterangan anak harus diperoleh dengan mempertemukan kebutuhan pembuktian dan kepentingan terbaik bagi korban. Orientasi yang hanya berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana dapat menyebabkan petugas mengajukan pertanyaan secara berulang sampai memperoleh jawaban yang dianggap sesuai. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu berhati-hati tanpa penguasaan teknik pemeriksaan dapat menyebabkan informasi penting tidak tergal. Keseimbangan tersebut hanya dapat dicapai melalui pelatihan, praktik terarah, supervisi, dan evaluasi rekaman pemeriksaan.

Kendala Pembuktian dan Penilaian Hasil Pemeriksaan Medis

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah minimnya saksi yang mengetahui peristiwa. Kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya dilakukan di tempat tertutup dan dalam hubungan yang memberikan pelaku akses terhadap korban. Akibatnya, penyidik sering tidak memperoleh saksi yang melihat perbuatan secara langsung. Saksi yang tersedia lebih sering mengetahui perubahan perilaku anak, kondisi setelah peristiwa, pengungkapan awal, komunikasi antara korban dan pelaku, atau keadaan yang mendukung kesempatan terjadinya tindak

pidana.

Penyidik juga menghadapi perkara ketika hasil visum tidak menunjukkan luka atau tanda fisik yang spesifik. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan psikologis atau psikiatris juga tidak menemukan manifestasi klinis berupa trauma, kecemasan, atau gangguan lain yang dapat dihubungkan secara langsung dengan peristiwa. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan apabila penyidik atau pihak lain menempatkan hasil medis sebagai penentu utama benar atau tidaknya laporan korban.

Tidak ditemukannya luka fisik tidak dapat secara otomatis diartikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi. Hiess menjelaskan bahwa pemeriksaan anak yang dilakukan setelah jeda waktu tertentu sering menghasilkan temuan normal karena jaringan tubuh dapat pulih, perbuatan tidak selalu menimbulkan cedera, atau bentuk kekerasan yang terjadi memang tidak meninggalkan tanda fisik.³⁵ Pemeriksaan medis tetap penting untuk menilai kondisi kesehatan, mendokumentasikan temuan, memberikan pengobatan, dan menentukan kebutuhan pelayanan, tetapi hasilnya harus ditempatkan sebagai salah satu bagian dari keseluruhan pembuktian.

³⁵ Manuela Hiess, "Medical Approach to Children Who May Have Been Sexually Abused—a Narrative Review," *International Journal of Impotence Research*

33, no. 2 (March 17, 2021): 210–16, <https://doi.org/10.1038/s41443-020-00353-z>.

Demikian pula, tidak ditemukannya diagnosis trauma pada satu pemeriksaan psikologis tidak membuktikan bahwa korban tidak mengalami kekerasan. Reaksi anak dapat berbeda berdasarkan usia, dukungan keluarga, mekanisme adaptasi, hubungan dengan pelaku, waktu pemeriksaan, dan bentuk kekerasan. Pemeriksaan psikologis seharusnya digunakan untuk memahami kondisi dan kebutuhan pemulihan anak, bukan semata-mata sebagai alat untuk menentukan benar atau tidaknya tindak pidana.

Pembuktian harus dilakukan secara kumulatif dengan menilai seluruh alat bukti yang tersedia. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan penguatan terhadap pembuktian dan hak korban selama proses peradilan.³⁶ Penyidik perlu menghubungkan keterangan anak dengan bukti elektronik, rekaman komunikasi, laporan medis, keterangan orang yang pertama kali menerima pengungkapan, perubahan perilaku, situasi tempat kejadian, akses pelaku terhadap korban, dan barang lain yang relevan.

Penguatan pembuktian dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Rujukan medis harus diberikan sesegera mungkin agar bukti biologis atau luka yang bersifat sementara

dapat didokumentasikan. Perangkat elektronik perlu diamankan dan diperiksa apabila peristiwa berkaitan dengan komunikasi, ancaman, bujukan, foto, video, atau pesan digital. Keterangan orang tua, guru, tetangga, atau pihak lain perlu diarahkan pada fakta yang mereka ketahui secara langsung, bukan pada kesimpulan mengenai bersalah atau tidaknya pelaku.

Dokumentasi pengungkapan awal juga penting. Penyidik perlu mengetahui kepada siapa anak pertama kali menceritakan peristiwa, kata-kata yang digunakan, keadaan ketika pengungkapan terjadi, dan respons pihak yang menerima cerita tersebut. Informasi ini dapat membantu menilai konsistensi substansi keterangan tanpa menuntut kesamaan kata secara mutlak pada setiap pemeriksaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan pembuktian bukan hanya persoalan kurangnya alat bukti, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi, mengamankan, dan menghubungkan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyidik perlu mencakup teknik pemeriksaan anak, pemahaman terhadap bukti medis, pengamanan bukti digital, dan penyusunan analisis hubungan

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184” (1981); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

antarbukti.

Pelayanan Terpadu dan Koordinasi Multidisipliner

Penanganan anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Jawa Timur dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi dapat melibatkan UPTD PPA, fasilitas kesehatan, psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, serta lembaga yang menyediakan rumah aman dan rehabilitasi sosial. Penyidik melakukan rujukan berdasarkan kebutuhan korban yang teridentifikasi dalam asesmen awal.

Naskah sumber masih menggunakan istilah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024, nomenklatur kelembagaan pelayanan daerah perlu disesuaikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menempatkan UPTD PPA sebagai unsur pelaksana teknis daerah yang memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, atau menghadapi permasalahan lainnya.³⁷

Pelayanan terpadu tidak hanya berarti korban dirujuk dari kepolisian kepada lembaga lain. Integrasi membutuhkan kejelasan

mengenai institusi yang bertanggung jawab melakukan asesmen, waktu rujukan, informasi yang dapat dibagikan, perlindungan data, pendampingan selama pemeriksaan, dan pemantauan setelah rujukan. Tanpa mekanisme tersebut, korban dapat berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa memperoleh pelayanan yang berkesinambungan.

Dovi et al. menunjukkan bahwa pendekatan tim multidisipliner dapat meningkatkan keterlibatan korban dan keluarga dalam proses hukum, pemeriksaan medis, dan pelayanan kesehatan mental.³⁸ Koordinasi memungkinkan setiap institusi menjalankan fungsi berdasarkan keahliannya, sementara informasi penting dipertukarkan secara aman untuk mencegah duplikasi pemeriksaan.

Dalam praktik di Polda Jawa Timur, keberadaan jaringan antarlembaga telah memberikan dasar bagi pelayanan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Namun, pelaksanaan masih dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga profesional dan fasilitas di setiap wilayah. Tidak seluruh kabupaten atau kota memiliki akses yang sama terhadap psikolog anak, pemeriksaan medikolegal, rumah aman, dan

³⁷ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

³⁸ Dovi et al., "Multidisciplinary Team Approach to Addressing Child Sexual Abuse at Nemours Children's Health, Delaware."

pendamping yang dapat mengikuti seluruh proses perkara.

Keterbatasan fasilitas perlindungan sementara menjadi persoalan ketika anak tidak dapat segera dikembalikan kepada keluarga. Keadaan tersebut dapat terjadi apabila pelaku tinggal bersama korban, keluarga memberikan tekanan, atau lingkungan tempat tinggal belum aman. Tanpa tempat perlindungan yang memadai, anak berisiko kembali berhadapan dengan pelaku atau pihak yang memengaruhi keterangannya.

Koordinasi juga diperlukan untuk mengurangi pemeriksaan berulang. Anak dapat diminta menceritakan peristiwa kepada petugas penerima laporan, penyidik, dokter, psikolog, pekerja sosial, jaksa, dan hakim. Pengulangan yang tidak dikelola dapat meningkatkan beban psikologis dan menimbulkan perbedaan keterangan karena anak harus mengingat kembali pengalaman pada waktu dan situasi yang berbeda. Penggunaan perekaman, perencanaan pemeriksaan bersama, dan konferensi kasus dapat mengurangi kebutuhan tersebut.

Pelayanan terhadap korban perlu menggunakan pendekatan berbasis trauma. Bargeman, Smith, dan Wekerle menjelaskan bahwa pelayanan berbasis trauma dapat ditempatkan sebagai standar berbasis hak karena menghubungkan keamanan, penghormatan, keterlibatan, dan pemulihan

korban.³⁹ Pendekatan tersebut mengharuskan lembaga memahami bahwa trauma dapat memengaruhi perilaku, ingatan, kepercayaan, dan kemampuan anak berkomunikasi.

Meta-analisis Zhang et al. menunjukkan bahwa pelayanan berbasis trauma berpotensi memperbaiki kondisi psikologis anak yang terlibat dalam sistem perlindungan, terutama ketika diterapkan melalui layanan klinis dan didukung oleh komponen pelayanan kesehatan.⁴⁰ Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan korban tidak cukup diberikan hanya selama pemeriksaan kepolisian. Pemulihan perlu dilanjutkan setelah perkara dilimpahkan dan setelah proses pengadilan selesai.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembentukan pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. Regulasi tersebut mengharuskan aksesibilitas pelayanan bagi anak serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pelayanan. Oleh karena itu, mekanisme yang telah berjalan di Polda Jawa Timur perlu dikembangkan dari pola rujukan berdasarkan kebutuhan sesaat menjadi

³⁹ Bargeman, Smith, and Wekerle, "Trauma-Informed Care as a Rights-Based 'Standard of Care': A Critical Review."

⁴⁰ Zhang et al., "Trauma-Informed Care for Children Involved with the Child Welfare System: A Meta-Analysis."

pengelolaan perkara secara terpadu sejak laporan diterima sampai pemulihan korban selesai.

Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan yang paling sering dikemukakan oleh informan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan distribusi kompetensi. Penyidik perkara anak memerlukan pemahaman mengenai hukum pidana, hukum perlindungan anak, psikologi perkembangan, dampak trauma, teknik wawancara forensik, bukti medis, bukti digital, dan koordinasi pelayanan.

Keterbatasan kompetensi dapat menghasilkan dampak yang saling berkaitan. Penyidik yang belum menguasai teknik pemeriksaan ramah anak dapat kesulitan memperoleh keterangan yang utuh. Keterangan yang terbatas kemudian memengaruhi pengembangan alat bukti lain. Proses pemeriksaan dapat berlangsung berulang dan memperbesar tekanan terhadap korban. Oleh karena itu, sumber daya manusia tidak dapat dipahami sebagai hambatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai faktor yang memengaruhi kualitas seluruh proses perlindungan.

Hambatan kedua berasal dari karakteristik perkara. Kekerasan seksual sering dilakukan tanpa saksi, tidak segera dilaporkan, dan melibatkan pelaku yang

mempunyai kedekatan dengan korban. Keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan hilangnya bukti biologis, sedangkan hubungan dengan pelaku dapat membuat korban takut mengungkapkan peristiwa. Dalam perkara yang terjadi di lingkungan keluarga, korban juga dapat menerima tekanan untuk mencabut laporan demi menjaga hubungan, nama baik, atau ketergantungan ekonomi.

Hambatan ketiga berkaitan dengan lingkungan keluarga dan sosial. Dukungan keluarga mempunyai peran penting dalam keselamatan dan pemulihan anak. Namun, keluarga juga dapat menjadi sumber tekanan apabila pelaku merupakan anggota keluarga atau pihak yang menopang kebutuhan ekonomi. Keterangan korban dapat berubah setelah berinteraksi dengan pihak yang meminta perkara dihentikan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya diberikan ketika korban berada di kantor kepolisian.

Hambatan keempat adalah keterbatasan fasilitas dan akses pelayanan. Ketersediaan ruang pemeriksaan, alat perekam, psikolog anak, pemeriksaan medis, rumah aman, serta pendamping tidak selalu merata. Korban yang berasal dari daerah di luar pusat pelayanan dapat memerlukan

perjalanan dan waktu lebih lama. Keterlambatan pelayanan dapat memengaruhi kondisi korban dan kualitas bukti yang dapat diperoleh.

Hambatan kelima berkaitan dengan koordinasi. Setiap lembaga memiliki tugas, prosedur, waktu kerja, dan sistem dokumentasi yang berbeda. Tanpa pembagian peran dan standar pertukaran informasi yang jelas, korban dapat mengalami keterlambatan rujukan atau pemeriksaan berulang. Koordinasi yang bersifat informal dan bergantung pada hubungan antarpetugas juga sulit dipertahankan ketika terjadi pergantian personel.

Apabila dianalisis melalui kerangka implementasi Damschroder et al., hambatan tersebut mencakup karakteristik penerima layanan, kondisi internal organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan eksternal, dan proses implementasi.⁴¹ Kondisi korban memengaruhi kebutuhan pelayanan; kapasitas internal menentukan kemampuan lembaga merespons; kompetensi pelaksana memengaruhi kualitas pemeriksaan; lingkungan keluarga dan kelembagaan memengaruhi keamanan serta koordinasi; sedangkan proses implementasi menentukan kesinambungan pelayanan.

Temuan penelitian ini memperluas kajian terdahulu dalam *Jurnal Hukum dan*

Keadilan. Cahyaningrum dan Widowaty menekankan bahwa perlindungan anak korban membutuhkan penegakan hukum, rehabilitasi, dan keterlibatan keluarga serta pemerintah.⁴² Rahmawati dan Hartantien menegaskan pentingnya perlindungan korban selama proses peradilan dan pemberian sanksi kepada pelaku.⁴³ Penelitian ini menambahkan dimensi implementasi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan ditentukan oleh kualitas interaksi pertama dengan korban, metode pemeriksaan, pembuktian, koordinasi layanan, dan keberlanjutan pemulihan.

Penguatan Model Perlindungan di Polda Jawa Timur

Penguatan pertama perlu diarahkan pada pembentukan kompetensi khusus penyidik. Pelatihan tidak cukup dilakukan satu kali dalam bentuk penyampaian materi. Penyidik memerlukan latihan pemeriksaan, simulasi kasus, supervisi oleh pemeriksa berpengalaman, serta evaluasi rekaman wawancara. Materi pelatihan harus mencakup psikologi perkembangan, trauma, pertanyaan terbuka, komunikasi

⁴¹ Damschroder et al., "The Updated Consolidated Framework for Implementation Research Based on User Feedback."

⁴² Nur Cahyaningrum and Widowaty, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN

OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL."

⁴³ Rahmawati and Sinarianda Kurnia Hartantien, "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB)."

dengan anak penyandang disabilitas, bukti medis, bukti elektronik, dan pencegahan bias.

Penguatan kedua adalah standardisasi pemeriksaan forensik ramah anak. Pemeriksaan utama sebaiknya direncanakan bersama pihak yang relevan dan direkam agar dapat digunakan pada tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara. Protokol perlu menentukan tahap pembangunan hubungan, penjelasan aturan, latihan narasi, pengungkapan bebas, pertanyaan klarifikasi, dan penutupan. Prinsip tersebut harus tetap memberikan ruang penyesuaian berdasarkan usia dan kebutuhan anak.⁴⁴

Penguatan ketiga dilakukan melalui konferensi kasus multidisipliner. Pada perkara yang kompleks, penyidik, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, pendamping hukum, dan lembaga perlindungan perlu menyusun rencana penanganan bersama. Konferensi tidak boleh membahas informasi secara berlebihan, tetapi digunakan untuk menetapkan kebutuhan, pembagian tanggung jawab, jadwal pelayanan, perlindungan data, dan tindak lanjut.

Penguatan keempat adalah penyediaan perlindungan sementara yang dapat segera diakses. Rumah aman diperlukan ketika keluarga atau lingkungan tempat tinggal belum dapat menjamin keselamatan korban. Fasilitas tersebut harus menyediakan keamanan, pendampingan, kebutuhan dasar, dukungan psikologis, dan kesinambungan pendidikan.

Penempatan harus dilakukan berdasarkan asesmen dan tidak menyerupai penghukuman atau pembatasan terhadap anak.

Penguatan kelima adalah penyusunan sistem pemantauan perkara dan pemulihan. Perlindungan tidak boleh berhenti setelah berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa. Polda Jawa Timur dan lembaga pelayanan perlu memastikan korban tetap memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, perlindungan dari ancaman, bantuan hukum, pelayanan psikologis, dan dukungan reintegrasi.

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi perlindungan hukum di Polda Jawa Timur telah memiliki dasar regulasi, unit pelaksana, mekanisme pengaduan, dan jaringan pelayanan. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif secara substantif. Kesenjangan utama terdapat pada kompetensi khusus penyidik, teknik pemeriksaan, pengelolaan pembuktian, ketersediaan fasilitas, perlindungan dari tekanan keluarga, dan kesinambungan koordinasi.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan tidak dapat diukur hanya melalui jumlah laporan yang diproses atau banyaknya lembaga yang terlibat. Ukuran yang lebih tepat adalah apakah

⁴⁴ Korkman et al., "White Paper on Forensic Child Interviewing: Research-Based Recommendations by the

European Association of Psychology and Law."

anak merasa aman, diperiksa dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, terlindungi dari viktimisasi sekunder, dan memperoleh pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Penguatan aspek tersebut diperlukan agar kesesuaian normatif dengan peraturan berkembang menjadi perlindungan nyata dalam pengalaman anak korban.

Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Subdit Renakta Unit PPA Polda Jawa Timur telah memiliki dasar normatif, unit pelaksana, mekanisme penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, pemeriksaan, serta jaringan rujukan pelayanan. Perlindungan diberikan melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, pendamping hukum, dan lembaga pelayanan perempuan dan anak. Namun, keberadaan prosedur dan kerja sama antarlembaga tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan substantif. Efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh kemampuan setiap petugas dalam menyesuaikan pemeriksaan dengan usia, perkembangan psikologis, kondisi traumatis, dan kebutuhan keamanan anak.

Hambatan utama tidak hanya berasal dari keterbatasan jumlah personel, tetapi juga dari belum meratanya kompetensi penyidik dalam psikologi perkembangan, komunikasi berbasis trauma, dan teknik wawancara forensik. Penyidik juga menghadapi kesulitan ketika korban belum mampu menceritakan

peristiwa secara terstruktur, mengubah keterangan setelah menerima tekanan, atau tidak memperoleh dukungan saksi dan bukti fisik yang memadai. Tidak ditemukannya luka atau manifestasi klinis tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi. Oleh karena itu, pembuktian harus dilakukan secara kumulatif melalui keterangan anak yang diperoleh dengan metode tepat, bukti medis, bukti elektronik, keterangan pihak yang menerima pengungkapan awal, serta keadaan lain yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan yang menggunakan pertanyaan terbuka, tidak sugestif, direkam, dan dilaksanakan oleh petugas terlatih diperlukan untuk menjaga kepentingan terbaik anak sekaligus meningkatkan reliabilitas keterangannya.

Penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi, simulasi pemeriksaan, dan evaluasi rekaman wawancara. Polda Jawa Timur juga perlu memperkuat standardisasi pemeriksaan ramah anak, ketersediaan ruang pemeriksaan dan fasilitas perekaman, akses terhadap psikolog anak, rumah aman, serta mekanisme perlindungan dari tekanan keluarga atau pelaku. Koordinasi dengan UPTD PPA, fasilitas kesehatan, pekerja sosial,

LPSK, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum perlu dikembangkan menjadi pengelolaan perkara multidisipliner yang berlangsung sejak laporan diterima sampai pemulihan korban selesai. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan administratif atau jumlah perkara yang diproses, tetapi berdasarkan kemampuan sistem menjamin keselamatan, mengurangi viktimisasi sekunder, menghasilkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung pemulihan anak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Latiff, Mahirah, Lue Fang, Deborah A. Goh, and Li Jen Tan. "A Systematic Review of Factors Associated with Disclosure of Child Sexual Abuse." *Child Abuse & Neglect* 147 (January 2024): 106564. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106564>.
- Bargeman, M., S. Smith, and C. Wekerle. "Trauma-Informed Care as a Rights-Based 'Standard of Care': A Critical Review." *Child Abuse & Neglect* 119 (September 2021): 104762. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104762>.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in (Reflexive) Thematic Analysis?" *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (July 3, 2021): 328–52. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>.
- Broadbush-Shea, Elena T., Kerry Scott, Megin Reijnders, and Avni Amin. "A Review of the Literature on Good Practice Considerations for Initial Health System Response to Child and Adolescent Sexual Abuse." *Child Abuse & Neglect* 116 (June 2021): 104225. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104225>.
- Damschroder, Laura J., Caitlin M. Reardon, Marilla A. Opra Widerquist, and Julie Lowery. "The Updated Consolidated Framework for Implementation Research Based on User Feedback." *Implementation Science* 17, no. 1 (October 29, 2022): 75. <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>.
- Dovi, Allison T., Jennifer L. Macaulay, Andrea Repine, Allan De Jong, Randall E. Williams, and Stephanie Anne Deutsch. "Multidisciplinary Team Approach to Addressing Child Sexual Abuse at Nemours Children's Health, Delaware." *Delaware Journal of Public Health* 8, no. 2 (May 31, 2022): 22–27. <https://doi.org/10.32481/djph.2022.05.004>.
- Fernandes, Delfina, João P. Gomes, Pedro B. Albuquerque, and Marlene Matos. "Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 2 (April 5, 2024): 1382–96. <https://doi.org/10.1177/15248380231177317>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Implementation Approach in Legal Research." *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (June 1, 2024): 380. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.
- Hiess, Manuela. "Medical Approach to Children Who May Have Been Sexually Abused—a Narrative Review." *International Journal of*

- Impotence Research* 33, no. 2 (March 17, 2021): 210–16.
<https://doi.org/10.1038/s41443-020-00353-z>.
- Korkman, J., H. Otgaar, L.M. Geven, R. Bull, M. Cyr, I. Hershkowitz, J.-M. Mäkelä, et al. “White Paper on Forensic Child Interviewing: Research-Based Recommendations by the European Association of Psychology and Law.” *Psychology, Crime & Law* 31, no. 8 (September 14, 2025): 987–1030.
<https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2324098>.
- Nur Cahyaningrum, Mutiara, and Yeny Widowaty. “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 15–24.
<https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.290>.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. “A Sociolegal Perspective to Legal Research in the Digital Field: A Methodological Proposition.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (September 29, 2021).
<https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.4>.
- Rahmawati, Alvi, and Sinarianda Kurnia Hartantien. “TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB).” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 30, 2023, 55–63.
<https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.151>.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (2012).
- . Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (2007).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2025).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (2021).
- . Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (2024).
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) (1945).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1981).
- Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Polda Jawa Timur. “Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Anak Periode Januari–Agustus 2024,” 2024.
- Sumampouw, Nathanael E. J., Corine de Ruiter, and Henry Otgaar. “Potential for Police Investigator Bias: The Impact of Child Sexual Abuse Victims’ Background Characteristics on Perceived Statement Credibility, Case Outcome and Quality of Interview Questions.” *Police Practice and Research* 23, no. 3 (May 4, 2022): 370–87.
<https://doi.org/10.1080/15614263.2021.1952872>.
- Zhang, Saijun, Austin Conner, Younghee Lim, and Tess Lefmann. “Trauma-Informed Care for Children Involved with the Child Welfare System: A Meta-

Analysis.” *Child Abuse & Neglect* 122
(December 2021): 105296.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105296>.